

SISTEM PEMBAYARAN GOOGLE PLAY BILLING DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS BISNIS SYARI'AH

Masruri

masruri@stik-kendaL.ac.id

Abstrak

Article Info:

History Articles
Received:
12 Agustus 2025
Accepted:
20 Agustus 2025
Published:
14 September 2025

Keyword :
Google play billing-
etika bisnis

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong munculnya berbagai sistem pembayaran elektronik, salah satunya Google Play Billing yang digunakan dalam transaksi pembelian aplikasi, konten digital, dan layanan berlangganan di platform Google Play Store. Sistem pembayaran ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi konsumen serta pelaku usaha digital. Namun, di sisi lain, mekanisme potongan biaya layanan, ketentuan kontraktual sepihak, serta keterbatasan alternatif pembayaran menimbulkan pertanyaan dari perspektif etika bisnis syari'ah, khususnya terkait prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi muamalah.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembayaran Google Play Billing dalam perspektif etika bisnis syari'ah dengan menggunakan pendekatan normatif dan konseptual. Analisis difokuskan pada kesesuaian praktik Google Play Billing dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), kerelaan (tarādī), serta larangan eksploitasi dan ketidakjelasan (gharar). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Google Play Billing secara umum memenuhi unsur kemudahan dan efisiensi transaksi, terdapat beberapa aspek yang perlu dikritisi dari sudut pandang etika bisnis syari'ah, terutama terkait transparansi biaya dan posisi tawar pelaku usaha kecil, sehingga diperlukan evaluasi berkelanjutan agar sistem pembayaran digital dapat sejalan dengan nilai-nilai syari'ah dan kemaslahatan bersama.

PENDAHULUAN

Kasus terkait pelanggaran google dalam melakukan monopoli di pasar aplikasi dan pembayaran dalam aplikasi di Indonesia menarik dilakukan kajian. Karena hal ini secara kasuistik adalah hal yang baru dalam kapitaselekt hukum bisnis di

Indonesia. Dalam perkembangan system android, Android Market diluncurkan oleh Google pertama kali sebagai toko aplikasi untuk sistem operasi Android.

Tercatat tersedia bagi pengguna pada 22 Oktober 2008 setelah

diumumkan pada 28 Agustus 2008 sebagai tempat download aplikasi dan game. Android Market diumumkan oleh Google pada 28 Agustus 2008 dan tersedia untuk pengguna pada 22 Oktober, Pada bulan Desember 2010, pemfilteran konten ditambahkan ke Android Market, setiap halaman detail aplikasi mulai menampilkan grafik promosi di bagian atas, ukuran maksimum aplikasi naik dari 25 megabita menjadi 50 megabita. Google eBookstore diluncurkan pada 6 Desember 2010, memulai debutnya dengan tiga juta ebook, menjadikannya "koleksi ebook terbesar di dunia". Pada November 2011, Google mengumumkan Google Music, bagian dari Play Store yang menawarkan pembelian musik. Pada bulan Maret 2012, Google meningkatkan ukuran maksimum aplikasi yang diizinkan dengan memungkinkan pengembang untuk melampirkan dua file ekspansi ke unduhan dasar aplikasi; setiap file ekspansi dengan ukuran maksimum 2 gigabita, memberikan pengembang aplikasi total 4 gigabita. Juga di bulan Maret 2012, Android Market diganti namanya menjadi Google Play.¹

Seiring dengan populernya android dan salah satu konten dan fitur yang paling populer di dalamnya adalah playstore. Bahkan Google Play Store memiliki lebih dari 2,5 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Artinya, setiap bulan lebih dari

2,5 miliar orang membuka, mencari, dan mengunduh aplikasi atau konten digital melalui Play Store di ratusan negara.²

Mekanisme keuntungan yang didapatkan google play store adalah Ketika pengguna membeli aplikasi berbayar, melakukan pembelian dalam aplikasi (in-app purchase), atau berlangganan premium, semua transaksi diproses melalui sistem Google Play Billing. Dari transaksi ini Google memotong komisi yang sudah ditetapkan (15-30%),

Ini adalah salah satu sumber pendapatan paling signifikan bagi Google lewat Play Store karena jumlah pengguna sangat besar, banyak aplikasi menggunakan model pendapatan mikrotransaksi dan langganan, setiap pembelian menghasilkan pendapatan bagi Google.³ Developer bisa membayar agar aplikasinya muncul lebih sering di hasil pencarian atau sebagai rekomendasi mirip seperti model iklan digital lainnya. Ini menghasilkan pendapatan iklan untuk Google, Beberapa aplikasi gratis juga menghasilkan pendapatan melalui iklan di dalam aplikasi (in-app advertising). Meski uang iklan tidak langsung dibagi dengan Google melalui Play Store, ekosistem Play memfasilitasi distribusi dan monetisasi aplikasi yang kemudian meningkatkan penggunaan layanan iklan Google (seperti AdMob).⁴ Menurut data industri, Google Play

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Google_Play, diakses 5 Agustus 2025

² <https://play.google.com/console/about/topics> / diakses 5 Agustus 2025

³ ibid

⁴ https://seosandwich.com/google-play-store-statistics/?utm_source diakses 5 Agustus 2025

menghasilkan sekitar \$52 miliar pendapatan konsumen secara global pada 2024, termasuk pembelian dalam aplikasi dan langganan.

Apa yang dilakukan oleh google ini, ternyata mendapatkan banyak reaksi dari beberapa negara, karena dianggap sebagai Upaya dominasi bahkan monopoli dalam penerapan system pembayaran. Di Amerika Serikat sendiri Gugatan hukum di pengadilan federal AS diajukan oleh Korean Publishers Association, Korea Electronic Publishing Association, dan PangSky Co. Ltd. menuduh Google melanggar hukum antitrust terkait dominasi distribusi aplikasi dan pemrosesan pembayaran melalui Google Play Store. Gugatan ini mencakup kebijakan billing sebagai bagian dari praktik anti-kompetitif yang membatasi alternatif pembayaran.⁵

Sementara di India, Competition Commission of India (CCI) pernah memerintahkan penyelidikan terkait sistem billing Google yang dipandang diskriminatif terhadap startup lokal. CCI juga memutuskan bahwa Google harus mengizinkan pembayaran pihak ketiga dan toko pihak ketiga, setelah menilai Google melanggar aturan persaingan di pasar digital.⁶

Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda Rp 202,5 miliar kepada Google karena terbukti melakukan praktik monopoli Google Play Billing dengan

mewajibkan developer menggunakan sistem pembayaran Google dan mengenakan biaya tinggi tanpa opsi lain. Google diperintahkan untuk menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing dan memberikan kesempatan kepada developer mengikuti program User Choice Billing.

Dari beberapa diskripsi di atas, maka kajian tentang mekanisme penerapan google play billing ini perlu , termasuk dari sudut pandang bisnis syari'ah.

LANDASAN TEORI

Google Play Billing (GPB) merupakan sistem penagihan resmi yang dikembangkan oleh Google untuk memfasilitasi transaksi pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi Android yang didistribusikan melalui Google Play Store. Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran atas aplikasi berbayar, konten digital, pembelian dalam aplikasi (in-app purchases), serta layanan berlangganan (subscriptions). Dengan demikian, GPB berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung aktivitas ekonomi digital di ekosistem Google Play.⁷

Secara teknis, Google Play Billing diwujudkan dalam bentuk Application Programming Interface (API) yang wajib diintegrasikan oleh pengembang aplikasi

⁵ https://www.reuters.com/legal/litigation/google-hit-with-us-lawsuit-by-korean-publishers-app-developer-2025-06-04/?utm_source=chatgpt.com
diakses 5 Agustus 2025

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Competition_Commission_of_India?utm_source=chatgpt.com

⁷ <https://developer.android.com/google/play/billing>

ke dalam sistem aplikasinya. API ini mengatur seluruh tahapan transaksi, mulai dari pemilihan produk, proses pembayaran, verifikasi transaksi, hingga pencatatan riwayat pembelian pengguna. Integrasi GPB bertujuan untuk menjamin keamanan, keandalan, dan konsistensi transaksi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Google.⁸

Selain sebagai sarana teknis pembayaran, Google Play Billing juga menyediakan berbagai metode pembayaran yang disesuaikan dengan kondisi dan regulasi masing-masing negara. Metode tersebut meliputi kartu kredit, kartu debit, saldo Google Play, dompet digital, serta pemotongan pulsa melalui operator seluler. Keberagaman metode pembayaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna sekaligus mendukung pengembang dalam menjangkau pasar yang lebih luas.⁹

Dari perspektif bisnis, Google Play Billing berfungsi sebagai mekanisme pembagian pendapatan (revenue sharing) antara Google sebagai penyedia platform dan pengembang aplikasi sebagai penyedia produk atau layanan digital. Google mengenakan biaya layanan atas setiap transaksi yang diproses melalui GPB, sementara sisa pendapatan menjadi hak pengembang. Skema ini menempatkan GPB sebagai

bagian integral dari model bisnis platform digital yang berorientasi pada monetisasi konten.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, Google Play Billing dapat dipahami sebagai sistem terintegrasi yang tidak hanya mengatur proses pembayaran digital, tetapi juga berperan dalam menjaga keamanan transaksi, mengelola hubungan antara pengguna dan pengembang, serta mengatur distribusi pendapatan dalam ekosistem Google Play. Oleh karena itu, keberadaan GPB memiliki implikasi penting dalam kajian ekonomi digital, termasuk dalam analisis hukum, bisnis, dan etika transaksi elektronik.¹¹

Bisnis syariah merupakan aktivitas ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Prinsip utama dalam bisnis syariah adalah keadilan ('adl), kejujuran (ṣidq), keterbukaan (transparansi), serta larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam Islam, hukum asal muamalah adalah boleh, selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.¹² Dalam kaidah fihiyyah dinyatakan bahwa :

لأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم
دليل على البطلان والتحريم¹³

⁸<https://developer.android.com/google/play/billing/integrate>

⁹<https://support.google.com/googleplay/answer/2651410>

¹⁰ <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622>

¹¹ <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9858738>

¹² Aulia Rahmi. Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka pada Paylater, E-Wallet, dan MarketplaceSalam (Islamic Economics Journal) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025 / Articles

¹³ Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah , I'lamul Muwaqif'in, 1/344)

Atau yang serupa dengan itu:

أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم
دليل يدل على النقل عن هذا الأصل

*Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini.*¹⁴

Salah satu prinsip fundamental dalam muamalah adalah kejelasan akad (bayān al-‘aqd). Akad harus menjelaskan para pihak yang bertransaksi, objek transaksi, harga, serta mekanisme pembayaran. Ketidakjelasan dalam akad dapat menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam Islam karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, kejelasan dan transparansi menjadi syarat penting dalam transaksi bisnis syariah.¹⁵

Selain itu, Islam juga melarang praktik riba, yaitu penambahan nilai yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang atau pertukaran barang ribawi tanpa adanya imbalan yang sah. Larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, setiap sistem pembayaran modern perlu dianalisis untuk memastikan tidak mengandung unsur riba secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping beberapa prinsip-prinsip di atas, Islam melindungi kemaslahatan

umat dalam akad muamalah . antara lain timbulnya unsur-unsur madharat , baik yang terjadi terbatas bagi para pelaku transaksi, maupun berlaku luas bagi seluruh Masyarakat. alam ekonomi Islam, konsep maṣlaḥah ‘āmmah merujuk pada upaya menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umum bagi masyarakat luas dalam seluruh aktivitas ekonomi, termasuk bisnis. Kemaslahatan ini mencakup terpenuhinya kebutuhan manusia secara adil, seimbang, dan berkelanjutan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip maṣlaḥah ‘āmmah menjadi landasan penting karena tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syarī‘ah) adalah mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratatan (jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāṣid).¹⁶

Perlindungan maṣlaḥah ‘āmmah dalam bisnis berkaitan erat dengan lima tujuan pokok maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks bisnis, perlindungan harta dan akal menjadi sangat dominan, karena praktik usaha harus menjamin keamanan aset, transparansi informasi, serta menghindari manipulasi yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha lain.¹⁷

Ekonomi Islam menekankan bahwa aktivitas bisnis tidak boleh semata-mata

¹⁴ (Imam Asy Syaukani, Fathul Qadir, 1/64. Mawqī’ Ruh Al Islam)

¹⁵ Sumber: <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/gharar-dalam-fiqih-muamalah>

¹⁶ Adil Alfarizi Nst & Imsar Imsar. (2025). Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online

Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak, 2(3), 191–201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>

¹⁷<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/12639>

berorientasi pada keuntungan individu, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, Islam melarang praktik bisnis yang merusak masalah *'āmmah*, seperti monopoli (*iḥtikār*), penipuan (*tadlīs*), ketidakjelasan transaksi (*gharar*), dan *riba*. Larangan-larangan tersebut bertujuan menjaga keadilan pasar dan mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi yang dapat merugikan masyarakat secara luas.¹⁸

Dalam praktik bisnis modern, perlindungan masalah *'āmmah* juga tercermin melalui kewajiban transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Islam mendorong pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk, harga, dan risiko transaksi, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan secara sadar dan adil. Prinsip ini sejalan dengan etika bisnis Islam yang menempatkan keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawāzun*) sebagai fondasi utama dalam kegiatan ekonomi.¹⁹

Salah satu perlindungan masalah *'āmmah* adalah terhindarkannya kapitalisasi dan monopolistic bisnis. Islam tidak melarang seseorang memiliki harta dengan Batasan apapun, tetapi Islam melarang penguasaan asset kapital yang hanya menumpuk pada orang tertentu saja, sehingga terjadi monopoli asset.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Larangan monopoli dalam hukum ekonomi syariah berangkat dari prinsip dasar bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan secara adil, seimbang, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Islam memandang kegiatan bisnis bukan semata-mata sebagai sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral. Oleh karena itu, praktik monopoli yang menyebabkan ketimpangan ekonomi dan kesulitan bagi masyarakat bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum (masalah *'āmmah*).

Dalam terminologi fikih muamalah, monopoli dikenal dengan istilah *iḥtikār*, yaitu perbuatan menimbun atau menguasai barang dan jasa tertentu dengan tujuan mengendalikan harga pasar untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa praktik

¹⁸ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/larangan-monopoli-dalam-islam>

¹⁹ <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/elmuhasaba/article/view/5565>

ihtikār atas barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat hukumnya haram, karena berpotensi menyulitkan konsumen dan merusak mekanisme pasar yang adil.

من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة في روايات في النهي عن الاحتكار.²⁰

Barangsiapa menahan peredaran barang untuk niat membuat paceklik kaum Muslimin, maka dia bersalah (berdosa). Aku berlepas diri daripadanya terhadap tanggung jawabnya di hadapan Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

²¹ قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام

Dengan demikian, perlindungan masalah ‘āmmah dalam bisnis menurut ekonomi Islam merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan sosial maupun ekonomi. Prinsip ini menjadikan bisnis sebagai sarana ibadah dan pembangunan sosial, bukan sekadar alat akumulasi keuntungan. Oleh karena itu, setiap model bisnis—termasuk bisnis digital dan platform modern—perlu dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia mendukung dan melindungi kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan syariat Islam.

METODE PENULISAN

Metodologi yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah kajian Pustaka (Library Riset) Library riset adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.²² Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.²³

Adapun pendekatan analisis yang dilakukan Adalah pendekatan deskriptif kualitatif, melalui penggunaan teknik analisis isi dan menjelaskan prinsip-

²⁰ Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurthuby, Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, Beirut: Daru al-Fikr, tt., 9/204).

²¹ Al-Hafidh ‘Imaduddin Abu al-Fida’ Ismail bin Katsir, Tafsir Al-Qur’ān al-‘Adhīm, Kairo: Maktabah Aulādu al-Syeikh li al-Turath, 2000: 1/492

²² Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

²³ Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h.3

prinsip umum etika bisnis Islam. Tinjauan Pustaka Adalah metode penelitian yang menghimpunkan data tertulis melalui upaya menafsirkan serta mencatat referensi teori yang relevan sehingga diolah menjadi suatu kerangka yang memberikan suatu kesatuan yang utuh. Studi pustaka atau literature search berarti telaah literatur yang relevan (review of related literature).⁵ Metode pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam pada ini yakni metode deskriptif kuantitatif, melalui pengolahan serta pengumpulan bahan berbentuk data, dokumen tertulis yang berisi informasi, penjelasan dan gagasan mengenai masalah yang berkaitan dengan tujuan penelitian, kemudian menangkap dan menjelaskan, menginterpretasikan dan berhubungan dengan topik lain²⁴.

PEMBAHASAN

Konsep digital monopoly power menyoroiti bahwa perusahaan besar yang menguasai data dan ekosistem digital memiliki keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh pelaku usaha lainnya. Dalam konteks ini, kekuatan Google dalam mengelola Google Play Billing (GPB) menjadi sorotan karena kebijakan tersebut tidak hanya mengamankan keuntungan finansial tetapi juga akses terhadap data transaksi. Dengan cara ini, Google tidak hanya

memanfaatkan posisinya sebagai pengelola toko aplikasi terbesar dalam ekosistem Android, tetapi juga memperkuat dominasi melalui akses data yang tak tertanding²⁵

ebagai platform distribusi aplikasi terbesar di ekosistem Android, Google memiliki kekuatan pasar yang tidak seimbang dibandingkan dengan pengembang aplikasi, terutama pengembang kecil atau independen yang tidak memiliki daya tawar besar. Kebijakan GPB mewajibkan semua transaksi dalam aplikasi (in-app purchases) menggunakan sistem pembayaran Google. Artinya, setiap kali pengguna melakukan pembelian dalam aplikasi, pembayaran tersebut diproses melalui sistem Google Play Billing, yang pada akhirnya memungkinkan Google memotong komisi sebesar 15% hingga 30% dari transaksi tersebut.²⁶ Kebijakan ini menciptakan dua tantangan utama. Pertama, pengembang aplikasi tidak dapat memilih metode pembayaran lain yang mungkin menawarkan biaya lebih rendah atau fleksibilitas lebih besar.

Hal ini mengurangi daya saing dan inovasi, karena pengembang yang mencoba menawarkan opsi pembayaran berbeda harus menghadapi risiko pelanggaran kebijakan distribusi Google. Kedua, melalui kebijakan ini, Google juga mendapatkan akses eksklusif terhadap

²⁴ Sugiyono, Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 103

²⁵ Ariq Naufal Attalah Suhandi and Dwi Desi Yai Tarina, 'Implementation of Google Play Billing (GPB) for Indonesian Developers and Consumers Based on Law No. 5 of 1999 Concerning Monopoly Practices' (2024) 6(4) Law Development Journal 576

<<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/42098>>

²⁶ Langga Populinanda, I Made Sarjana and I Made Dedy Priyanto, 'Google Play Billing Monopoly in Digital Media Era from the Law's Perspective' (2023) 103 <<https://proceeding-cocomm.petra.ac.id/index.php/cocomm/article/view/16>>

data transaksi, termasuk informasi pembayaran dan perilaku pembelian pengguna. Data tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk menganalisis tren konsumsi digital dan merumuskan strategi bisnis yang lebih terarah, sehingga memperkuat posisinya sebagai pemain dominan.²⁷

Dari perspektif hukum persaingan usaha, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena tidak hanya melibatkan kontrol ekonomi tetapi juga kontrol informasi. Dengan memonopoli data transaksi, Google memiliki kemampuan untuk mempertahankan dominasinya dalam jangka panjang, bahkan ketika muncul pesaing baru dengan produk atau teknologi yang lebih baik. Karena itulah, digital monopoly power dianggap lebih berbahaya dibandingkan monopoli tradisional, yang hanya bergantung pada produk fisik atau pangsa pasar tertentu. Di sisi lain, praktik monopoli digital ini juga dapat dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang secara langsung merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Ketika tidak ada pilihan metode pembayaran lain, konsumen terpaksa mengikuti aturan yang ditentukan oleh platform, tanpa adanya kesempatan untuk mendapatkan biaya transaksi yang lebih rendah atau layanan pembayaran alternatif. Dari sudut

pandang pengembang, ketergantungan pada satu mekanisme pembayaran juga mengurangi kemampuan mereka untuk menyesuaikan model bisnis sesuai dengan kebutuhan pasar atau perubahan ekonomi. Kondisi ini menciptakan ekosistem yang tertutup, di mana kekuatan satu entitas menghambat terciptanya persaingan yang sehat. Hal ini tidak hanya membatasi inovasi dalam hal pengembangan aplikasi tetapi juga menghambat kemunculan layanan pembayaran baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar lokal. Pada akhirnya, jika model seperti ini dibiarkan tanpa pengawasan atau intervensi regulasi, akan tercipta dominasi digital yang semakin sulit dipatahkan oleh pihak lain²⁸

Menurut temuan KPPU, Google Play Billing System diposisikan sebagai satu-satunya sistem pembayaran bagi transaksi digital di Google Play Store, dan Google menerapkan sanksi keras jika pengembang tidak patuh, termasuk menghapus aplikasi dari Play Store. Selain itu, Google menetapkan service fee 15% hingga 30% yang dinilai memberatkan pengembang dan tidak memberikan ruang bagi sistem pembayaran alternatif (User Choice Billing). Praktik semacam ini dinilai KPPU sebagai bentuk monopoli pasar

²⁷ Peter C Verhoef et al, 'Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda' (2021) 122 Journal of Business Research 889
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319305478>.

²⁸ Preethi Vijayagopal, Bhawana Jain and Shyam Ayinippully Viswanathan, 'Regulations and Fintech: A Comparative Study of the Developed and Developing

Countries' (2024) 17(8) Journal of Risk and Financial Management 324
https://www.researchgate.net/publication/382619646_Regulations_and_Fintech_A_Comparative_Study_of_the_Developed_and_Developing_Countries

yang merugikan pelaku usaha lain serta konsumen.²⁹

Pada 21 Januari 2025, Majelis Komisi KPPU menyatakan bahwa Google terbukti melakukan praktik monopoli berdasarkan Pasal 17 dan penyalahgunaan posisi dominan menurut Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 5/1999. KPPU kemudian menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar kepada Google dan memerintahkan Google untuk:

- a. Menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing System,
- b. Memberikan kesempatan kepada seluruh pengembang aplikasi untuk mengadopsi program User Choice Billing (UCB), termasuk pemberian insentif berupa pengurangan service fee minimal 5% selama 1 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menanggapi putusan tersebut, **Google menyatakan tidak sepakat dengan 23system23an KPPU dan mencatatkan niatnya untuk melakukan banding atas putusan denda dan kewajiban penghentian kebijakan GPB. Google mengklaim bahwa kebijakan 23system pembayaran mereka justru mendukung ekosistem platform yang sehat, namun menegaskan akan menempuh jalur hukum lebih lanjut.³⁰

Pada 19 Juni 2025, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

menolak permohonan keberatan Google terhadap putusan KPPU, sehingga memperkuat putusan KPPU. Dengan demikian, putusan KPPU dianggap sah dan berkekuatan hukum, memberikan efek bahwa Google harus memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam putusan tersebut, termasuk penghentian pemberlakuan GPB yang dipaksakan dan pemberian opsi UCB bagi pengembang.

Putusan ini mendapat apresiasi dari pelaku usaha lokal karena dinilai memberi ruang kompetisi yang lebih adil bagi pengembang aplikasi yang selama ini merasa terikat oleh kebijakan Google. Putusan juga dianggap sebagai preseden penting dalam penegakan hukum persaingan usaha terhadap perusahaan teknologi besar di Indonesia, khususnya seputar kebijakan platform digital yang mengatur ekosistem aplikasi dan pembayaran.

Jika ditinjau dari sisi bisnis syari'ah, kasus GPB (Google Pay Billing) ini secara asal akad memang tidak ditemukan unsur yang menyimpang, karena telah ada kejelasan kontrak (bayān), keadilan ('adl), dan keterbukaan informasi dalam suatu transaksi. Tetapi keharaman dalam akad ini Adalah factor khoriji (eksternal dan dampak yang ditimbulkan dari akad tersebut. Dari aspek akad antara Google dan pengembang aplikasi, mekanisme GPB dapat dikategorikan sebagai akad wakālah bil ujah, yaitu pelimpahan kuasa pengelolaan pembayaran kepada

²⁹ https://news.detik.com/berita/d-7975195/pengadilan-niaga-menangkan-kppu-dalam-perkara-google?utm_source

³⁰ ibid

Google dengan imbalan biaya layanan (service fee). Akad wakalah dengan imbalan dibolehkan dalam Islam selama besaran ujah disepakati secara jelas dan tidak mengandung unsur penipuan atau pemaksaan. Dengan demikian, pengenaan biaya layanan GPB pada prinsipnya tidak termasuk riba, karena merupakan kompensasi atas jasa nyata, bukan pertambahan uang akibat faktor waktu.³¹

Dampak yang ditimbulkan menurut sudut pandang fiqhi dan regulasi qonun/perundang -undangan telah menimbulkan masyaqqat ammah (kesulitan umum). potensi pertentangan dengan prinsip syari'ah dapat muncul dari sisi keadilan ('adl) dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah). Kebijakan Google yang mewajibkan penggunaan GPB sebagai satu-satunya sistem pembayaran, serta ancaman penghapusan aplikasi bagi pengembang yang tidak patuh, dinilai oleh KPPU sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Dalam perspektif syari'ah, praktik yang membatasi pilihan, merugikan pelaku usaha lain, dan menciptakan ketimpangan pasar dapat mendekati larangan monopoli (iḥtikār), yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaingan sehat.

Selain itu, dari sudut pandang perlindungan konsumen syariah, GPB juga perlu dievaluasi terkait potensi gharar, seperti kurangnya pemahaman pengguna terhadap skema langganan otomatis, pembaruan harga, atau biaya

tambahan yang tidak disadari. Islam menekankan transparansi dan kejujuran dalam transaksi agar tidak terjadi kerugian sepihak. Jika sistem pembayaran mendorong konsumsi tanpa kesadaran penuh atau menyulitkan penghentian langganan, maka praktik tersebut dapat bertentangan dengan etika bisnis Islam.

Dalam dalam ushul fiqih kesulitan umum (masyaqqat ammah) ini kedudukannya sama dengan madharrat, yang yang haruis dihilangkan.

Ada beberapa pertimbangan sebagai indikator terdapatnya unsur masyaqqat ammah, yakni :

- a. Biaya layanan tinggi yang dikenakan oleh platform dapat menimbulkan persoalan 'udzur maḍar (ketidakadilan) jika developer atau konsumen merasa dirugikan tanpa kompensasi setara yang jelas secara syariah.
- b. Tidak adanya prinsip persaingan sehat dalam syariah sejalan dengan larangan monopoli dan praktik dominasi pasar. KPPU menghukum kebijakan eksklusif GPB atas dasar sehatnya persaingan usaha, sehingga terjadi monopoli.
- c. Tidak adanya kemampuan developer dan pengguna untuk memilih metode pembayaran yang bersesuaian dengan prinsip syariah, sehingga terdapat adanya syarat yang memaksa.

³¹ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/wakalah-dalam-fiqih-muamalah>

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Google Play Billing tidak bertentangan secara intrinsik dengan prinsip-prinsip syari'ah, selama digunakan untuk transaksi yang halal, akadnya jelas, biaya transparan, dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun, praktik bisnis dan kebijakan pemaksaan sistem pembayaran serta dominasi pasar berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan dan masalah dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, GPB perlu dikritisi dan diawasi agar penerapannya sejalan dengan prinsip syari'ah, khususnya dalam konteks persaingan usaha dan perlindungan kepentingan umum

Daftar Pustaka

- Adil Alfarizi Nst & Imsar Imsar. (2025). Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak, 2(3), 191-201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>
- Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, I'lamul Muwaqi'in, 1/344)
- Al-Hafidh 'Imaduddin Abu al-Fida' Ismail bin Katsir, Tafsir Al-Qur'an al-'Adhîm, Kairo: Ariq Naufal Attalah Suhandha and Dwi Desi Yayi Tarina, 'Implementation of Google Play
- Aulia Rahmi. Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka pada Paylater, E-Wallet, dan MarketplaceSalam (Islamic Economics Journal) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025 / Articles
- Billing (GPB) for Indonesian Developers and Consumers Based on Law No. 5 of 1999 Concerning Monopoly Practices' (2024) 6(4) Law Development Journal576 <<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/42098>>Lan gga Populinanda, I
- Made Sarjana and I Made Dedy Priyanto, 'Google Play Billing Monopoly in Digital Media Erafrom the Law's Perspective' (2023) 103 <https://proceeding-ccomm.petra.ac.id/index.php/ccomm/article/view/16>
- Imam Asy Syaukani, Fathul Qadir, 1/64. Mawqi' Ruh Al Islam)
- Maktabah Aulâdu al-Syeikh li al-Turath, 2000: 1/492
- Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurthuby, Al-Jâmi' li Ahkâmi al-Qur'ân, Beirut: Daru al-Fikr, tt., 9/204).
- Peter C Verhoef et al, 'Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda' (2021) 122 Journal of Business Research889 <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319305478>>.
- Preethi Vijayagopal, Bhawana Jain and Shyam Ayinippully Viswanathan, 'Regulations and Fintech: A Comparative Study of the Developed and Developing Countries' (2024) 17(8) Journal of Risk and Financial Management324 <https://www.researchgate.net/publication/382619646_Regulations_and_Fintech_A_Comparative_Study_of_the_Developed_and_Developing_Countries
- Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

Sugiyono, Metode Kualitatif, Kuantitatif,
Dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2009), 103

Zed Mestika, Metode Penelitian
Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan
Bogor Indonesia, 2004), h.3

<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/elmuhasaba/article/view/5565>

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/wakalah-dalam-fiqih-muamalah>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Google Play](https://id.wikipedia.org/wiki/Google_Play), diakses 5 Agustus 2025

<https://play.google.com/console/about/to-pics/> diakses 5 Agustus 2025

https://seosandwitch.com/google-play-store-statistics/?utm_source
diakses 5 Agustus 2025

https://www.reuters.com/legal/litigation/google-hit-with-us-lawsuit-by-korean-publishers-app-developer-2025-06-04/?utm_source=chatgpt.com
diakses 5 Agustus 2025

[https://en.wikipedia.org/wiki/Competition Commission of India?utm_source=chatgpt.com](https://en.wikipedia.org/wiki/Competition_Commission_of_India?utm_source=chatgpt.com)

<https://developer.android.com/google/play/billing>

<https://developer.android.com/google/play/billing/integrate>

<https://support.google.com/googleplay/answer/2651410>

<https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622>

<https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9858738>

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/gharar-dalam-fiqih-muamalah>

https://news.detik.com/berita/d-7975195/pengadilan-niaga-menangkan-kppu-dalam-perkaragoogle?utm_source

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqti-shaduna/article/view/12639>

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/larangan-monopoli-dalam-islam>

